



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Ciamis, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.166 Ciamis dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD FIRMAN BACHTIAR, DIAN ANDRIANI, ZAHRA CHOERUNNISA, DINDA ABDUL AZIS, CAHWAMAN yang kesemuanya merupakan Pegawai Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.356-VI/KC/MKR/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 29 Agustus 2024, dengan register No. 198/SK/2024/PN Cms, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN:

- Asep Suryadi**, Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 01 Oktober 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Dusun Ciguha RT 002 RW 001, Kel. Campaka, Kec. Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
- Nani Rohyani**, Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 05 Juni 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Dusun Ciguha RT 002 RW 001, Kel. Campaka, Kec. Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register 43/Pdt.GS/2024/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

1. Kapan perjanjian dibuat

Pada Hari Jumat Tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019.

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut

Tertulis, yaitu :

- **Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019.**

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut

- **Utang Piutang, dimana Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 40.000.000, - (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah**

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 361 atas nama Asep Suryadi.

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat

• Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam **PASAL 2** Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam **PASAL 2** Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam **KATEGORI MACET**.

5. Berapa Kerugian yang di derita?

Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

6. Uraian lainnya :

• Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.605.100,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori **Macet** Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit **Macet** tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

• Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019:

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat **dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;**
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 361

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Asep Suryadi.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. SHM Nomor 361 atas nama Asep Suryadi

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar SHM No 361 atas nama Asep Suryadi yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijaminkan Para Tergugat apabila Para Tergugat melakukan **Wanprestasi**.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

- **Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Surat Peringatan Tunggakan Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (**tetap wanprestasi**).

5. Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Asep Suryadi Tergugat I ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan September tahun 2023.

6. Rekening Koran Simpanan Atas Nama Asep Suryadi Tergugat I;

Keterangan singkat:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** pada tanggal 05 bulan Juli tahun 2019 dari Penggugat.

7. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Asep Suryadi Tergugat I.

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 (terakhir normal masuk), sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 28.884.000 dengan bunga berjalan sebesar Rp.15.789.189 dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 4.782.951 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

Saksi :

- Tidak Ada

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019** adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa SHM NO 361 atas nama Asep Suryadi adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit dengan sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat Rp. 28.884.000 dengan bunga berjalan sebesar Rp.15.789.189 dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 4.782.951 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Dusun Ciguha Kelurahan Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 361 atas nama Asep Suryadi Luas 142 m² berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat pada perkara *a quo* dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 ayat (1) dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- | | |
|--------------|---|
| 1. BUKTI P-1 | Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 05 Bulan Juli tahun 2019; |
| 2. BUKTI P-2 | Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama ASEP SURYADI; |
| 3. BUKTI P-3 | Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama NANI ROHYANI; |
| 4. BUKTI P-4 | Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19076821/4015/07/2019 Tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019; |
| 5. BUKTI P-5 | Copy dari Copy Tanda Terima Hutang ; |
| 6. BUKTI P-6 | Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 361 atas nama Asep Suryadi; |

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms



7. BUKTI P-7 Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
8. BUKTI P-8 Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;
9. BUKTI P-9 Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 1 (Pertama) Tanggal Tanggal 03 November 2023;
10. BUKTI P-10 Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 2 (kedua) Tanggal Tanggal 05 Desember 2023;
11. BUKTI P-11 Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke 3 (ketiga) Tanggal Tanggal 13 Mei 2024;
12. BUKTI P-12 Print dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama ASEP SURYADI (Tergugat I) ;
13. BUKTI P-13 Print dari sistem Payoff Pinjaman Atas nama ASEP SURYADI (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy serta Bukti P-12 dan dan P-13 merupakan Print dari system. Dan untuk selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Para Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan untuk dipertimbangkan adalah apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Juli 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Juli 2019, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 361 atas nama Asep Suryadi sebagaimana alat bukti surat **P-6**, dan terhadap penyerahan bukti sertifikat tersebut diserahkan, diketahui dan disetujui oleh pemiliknya berupa Surat Pernyataan Penerimaan Penyerahan Agunan pada tanggal 17 April 2024 (vide alat bukti surat **P-7**) dan Surat Kuasa Menjual Agunan, pada Bulan Mei Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam bukti surat **P-8**;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti **P-4** tersebut. Dengan demikian terhadap petitum kedua yaitu Menyatakan bahwa Surat Pengakuan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : PK 19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Juli 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat. Sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran perbulannya namun Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman mulai bulan September 2023 (terakhir normal masuk) sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga) sebesar Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

Menimbang bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang mengakibatkan pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, sebagaimana terlampir pada bukti surat P-13 berupa Pay Off Report (sisa pinjaman yang harus dilunasi) dan Rekening Koran Riwayat Setoran Pinjaman Tergugat (vide alat bukti surat P-12);

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Penggugat telah berusaha menemui dan mengunjungi Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti surat P-9, P-10 dan P-11 guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Juli 2019 sebagaimana bukti surat (P-4), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum ketiga yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Asep Suryadi adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan agunan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Asep Suryadi yang beralamat di Desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat sebagaimana alat bukti surat P-6, dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian terhadap petitum keempat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Asep Suryadi yang dijaminkan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-13 yaitu sejumlah Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus. Bahwa Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Asep Suryadi, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terdapat tiga jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud "lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan". Sehingga bukti surat yang dijadikan jaminan tersebut dinilai merupakan termasuk dokumen yang dipersamakan dengan putusan dan dapat dilakukan pelelangan apabila telah melalui proses eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu seperti melaksanakan putusan pengadilan, yang mana proses lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 200 Ayat (1) HIR/RBG yang terlebih dahulu harus didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag*, *executory seizure*). Dengan demikian terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Asep Suryadi dengan luas 142 m² (Seratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, Hakim berpendapat oleh karena perkara a quo bersifat wanprestasi dan bukan untuk menyatakan hak kebendaan seseorang, dan perintah sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ini dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak ada keadaan yang mendesak untuk itu, maka terhadap petitum keenam ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, hakim menilai oleh karena sifat gugatan sederhana adalah proses penyelesaian atas suatu perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan pemeriksaan secara sederhana dan singkat

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta serta hanya bersifat penghukuman untuk membayar sejumlah uang atas sisa hutang piutang semata, maka terhadap petitum ketujuh Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yaitu Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum delapan Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah sangat eksepsional dan dilandasi oleh bukti-bukti dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta Provisionil, sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak untuk itu, maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian terhadap permohonan petitum kedelapan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK 19076821/4015/07/2019 tanggal 05 Juli 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Asep Suryadi adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 49.456.140,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama Asep Suryadi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh **BENY SUMARNO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Pengandaan Berkas	Rp 32.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp. 287.000,00

(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)